

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum Islam ada yang berupa ibadah *mahdhah* (ibadah murni) seperti shalat, puasa, dan haji. Bidang ini bersifat dokmatis, *ghairu ma'qul al-ma'na (unreasonable)* suatu bidang di mana kita tidak boleh menambah, merubah, apalagi mengadakan yang tidak diperintahkan atau mengurangi apa yang telah ada. Ayat-ayat dan hadis-hadis nabi SAW. mengenai hal ini bersifat *rigid* (kaku, tegar dan tegas).

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam kompilasi hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari peran penting para tokoh Islam, mengingat rakyat Indonesia mayoritas muslim maka dipandang perlu merumuskan sebuah ketentuan hukum Islam demi memberikan penghargaan terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam peraturan perundang-

¹Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

undangan Indonesia banyak sekali hukum Islam yang dijadikan barometer. Di satu sisi tidak hanya hukum Islam namun juga memasukkan hukum adat. Adapun contoh adat sangat banyak yang dapat diterima oleh hukum Islam.³

Dalam perkembangan berikutnya hukum Islam dalam konteks Indonesia yang sering dibidang fiqh Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam sangat banyak memuat tentang hukum keluarga mulai dari perkawinan dan perceraian. Tentu setiap manusia yang merasa mampu dan cukup syarat menikah, maka ia akan membangun rumah tangga yang proses perkawinannya mengikuti aturan hukum Islam.

Namun selanjutnya tidak semua perkawinan yang dilakukan berjalan sampai akhir hayat, kadang terjadi suatu perceraian atau dalam kata Arab dikenal dengan kata *talaq*. *Tallaq* adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن

“Diriwayatkan oleh Kathir bin Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf bin Wasil dari Muharib bin Dithar dari Ibnu Umar. Nabi bersabda: “Paling dibenci oleh Allah sekalipun halal adalah talaq” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)⁴

³Untuk mengetahui lebih jauh tentang sebagian besar adat (‘urf) yang berkembang di Indonesia yang tidak dilarang oleh hukum Islam maka baca Saiful Anam, Peranan Adat / ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).

⁴CD Program Maktaba Shamila edisi 2007

Menurut *etimologi* al-Talaq berarti “melepaskan”.⁵ Adapun menurut istilah *shara’*. Talak memiliki makna: “Melepaskan ikatan pernikahan dan berahirnya hubungan perkawinan.” Aturan umum hukum dalam ajaran Islam mengenai hukum asal talak ini adalah *maqrūh* dimana orang laki-laki merdeka dan dewasa berhak menceraikan isterinya sampai batas maksimal 3 kali dan dianggap sah pula, jika seseorang menyandarkan talak dengan salah satu sifat atau syarat.⁶

Dalam hal menekan tingginya angka perceraian di Magetan, Pengadilan Agama Magetan sejak awal 2009 telah memberlakukan sistem mediasi secara efektif sebagai persyaratan wajib bagi pihak untuk menempuh mediasi yang akan di fasilitasi hakim mediator . Kewajiban mediasi ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Sistem mediasi sebagai salah satu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, serta mediasi merupakan usaha mendamaikan dengan jalan memberi kesempatan kepada dua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya secara damai.

Dalam pelaksanaan penentuan mediator, mereka boleh menentukan mediator sendiri untuk mencari alternatif penyelesaian, mengenai tempat mediasi tergantung pada pihak yang berperkara tidak harus di Pengadilan Agama jika mediatorsnya bukan hakim mediator pengadilan. Mengingat inti mediasi itu menjadi penengah untuk mendamaikan, maka mediator boleh

⁵Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausūl al-Fiqh Umar bin Khattab* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), 598.

⁶Musthafa Dhību al-Bigha, *at-Thadhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib* (Daar al-Fikr, Kairo, 1994), 264

mengatur waktu dan tempatnya, mediator bisa dari pengacara, atau tokoh masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan Mahkamah Agung, khusus hakim mediator tidak perlu adanya sertifikat mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA.

Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003 mengingat PERMA Nomor 2 tahun 2003 dipandang kurang lengkap dalam mediasi. Namun lahirnya PERMA tersebut dilatarbelakangi beberapa hal. *Pertama*, dalam rangka membantu lembaga pengadilan untuk mengurangi beban penumpukan perkara.

Kedua, adalah penting bagi sistem hukum Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Tujuan ini dapat dicapai jika sistem hukum menyediakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi.

Ketiga, beberapa negara demokratis maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Australia telah menginstitutionalisasi mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudicative*).

Keempat, proses mediasi seringkali diasumsikan sebagai proses penyelesaian sengketa lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses memutus. *Kelima*, hukum acara yang berlaku di Indonesia mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa

agar menyelesaikan sengketa melalui perundingan diantara mereka. Akan tetapi, karena fungsi hakim dan lembaga pengadilan sangat terbatas hanya mendorong para pihak, tetapi tidak secara langsung memfasilitasi, maka para pihak yang bersengketa belum secara optimal mengeksplorasi manfaat dari proses perundingan.⁷

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.⁸

Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakim* dalam

⁷Musahadi HAM, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), x-xi.

⁸Gede Widhiana Putra, "Mediasi", dalam <http://www.badilag.net> (20 Juni 2011)

perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau *hakam* sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.

Melihat adanya peraturan baru yang sudah tertuang PERMA No. 1 Tahun 2016 secara teoritik cukup dipandang efektif dalam menekan angka perceraian, namun belum dapat diketahui secara empirik maka diperlukan penelitian untuk dapat mengetahui implikasi dari PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama, apalagi fenomena perceraian yang teraktualisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian meresahkan, sebab hampir dipastikan perceraian dalam tiap bulan terus meningkat. Oleh sebab itu diperlukan cara untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan .

Menurut hemat penulis penelitian ini akan sangat menarik sebab obyek yang akan diteliti adalah masalah bagaimana merukunkan suami -istri yang akan melakukan perceraian, mengapa hakim mengambil prosedur mediasi dalam menggagalkan perceraian dan bagaimana pula jika metode ini tidak mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul tesis penelitian sebagaimana berikut : *Mediasi Dalam Pandangan Hakim Sebagai Upaya Menekan Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator dalam menekan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana dampak mediasi terhadap kasus perceraian setelah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap metode mediasi sebagai upaya menekan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur mediasi yang dilakukan oleh hakim dalam menekan perceraian di Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui dampak mediasi terhadap kasus perceraian setelah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui apakah mediasi sebagai upaya menekan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis sisi pragmatis dari penelitian ini adalah sebagai informasi awal bagi para peneliti lain yang ingin membahas lebih jauh

mengenai bagaimana metode mediasi diaplikasikan di Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Magetan . Penelitian ini masih dibatasi hanya pada tema yang terkait dengan pendekatan dan metode mediasi Pengadilan Agama dalam mempertemukan beberapa pihak dalam menyelesaikan perkaranya supaya tidak berujung pada perceraian. Penelitian ini akan membantu bagi mereka yang akan meneliti masalah yang terkait dengan kasus perceraian di Pengadilan Agama dari perspektif yang lain.

Adapun secara praktis penelitian ini berguna bagi para mediator sebagai masukan untuk lebih kreatif guna mengembangkan metode mediasi dan peran ijtihadnya menuju yang lebih baik demi perbaikan kualitas dan profesionalisme Pengadilan Agama sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan. Lebih jauh lagi penelitian ini secara pragmatis bermanfaat untuk masyarakat luas yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakses Pengadilan Agama sehingga mempunyai tingkat kepercayaan dan kepuasan yang lebih terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menjalin kesamaan persepsi dalam memahami tesis ini, diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah didalamnya untuk kemudian disimpulkan. Mediasi dalam judul ini dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

yang berperkara di Pengadilan Agama pada kasus perceraian dengan dibantu oleh mediator.⁹

Sedangkan pengertian Hakim dalam judul tersebut adalah hakim mediator yang di Pengadilan Agama sedangkan makna hakim adalah profesi yang melekat pada seseorang atas profesi yang ia lakukan dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri.¹⁰

Dengan demikian, maksud tema penelitian (tesis) ini adalah kajian dengan pendekatan teori mediasi terhadap beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama baik nantinya akan berujung pada perceraian maupun tidak kemudian oleh penulis dijabarkan pada bab selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing terdiri atas sub-sub bab yang satu sama lain saling berkaitan.

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teoritis yang diambil dari beberapa rujukan baik dari buku-buku maupun jurnla-jurnal yang ada hubungannya dengan masalah

⁹PERMA. No. 01 2016

¹⁰Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang -Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama* (Surabaya: CV. Citra Aditya Bakti), 9.

yang diteliti, antara lain kajian tentang mediasi dalam hukum Islam, kajian tentang mediator, kajian tentang perceraian dalam hukum Islam. Kecuali itu, dalam bab ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, prosedur dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV akan diuraikan hasil temuan penelitian di lapangan yang dimulai dari mendeskripsikan latar belakang obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan temuan data penelitian.

Bab V merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Dari temuan data di bab sebelumnya selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam bab V ini.

Bab VI merupakan akhir dari penelitian ini yang akan memuat tentang kesimpulan dan saran.